



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.**

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
4. Bupati adalah Bupati Lebak.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
16. Skala Bencana adalah tingkatan bencana meliputi skala lokal, nasional dan internasional.
17. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

longsor.

18. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
19. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
20. Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
21. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya yang rusak akibat bencana, pembentukan komando tanggap darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi/kelompok rentan dan penyelamatan.
22. Transisi Darurat adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara atau permanen berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang, yang bertujuan untuk memulihkan sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat agar segera berfungsi.
23. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai tingkat yang memadai pada

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

25. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
26. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu yang dapat berupa kematian, luka sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
27. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana pada saat keadaan darurat.
28. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
29. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
30. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran;
- b. penggunaan;
- c. prosedur pengajuan dan penyaluran; dan
- d. pertanggungjawaban.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 3

BTT dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lebak setiap tahun pada Belanja Tidak Langsung DPA-PPKD.

Pasal 4

- (1) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada kegiatan BTT akibat bencana alam dan/atau bencana sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kriteria bencana dan kriteria lingkup pekerjaan.

BAB III
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penggunaan BTT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (3) BTT digunakan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu pada masa tanggap darurat dan masa transisi darurat.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- (5) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah, dan transisi darurat dalam rangka pemulihan sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat agar segera berfungsi.

Bagian Kedua

Tanggap Darurat Bencana

Pasal 6


Penggunaan BTT pada saat tanggap darurat, meliputi :

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya yang rusak akibat bencana;
- b. pembentukan komando tanggap darurat bencana;
- c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;

F.7

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menangani tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah BPBD.
- (2) Dalam masa tanggap darurat, BPBD bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait dengan mengajukan Surat Permohonan untuk menghitung Rencana Anggaran Belanja disertai dengan perhitungan teknisnya yang mencakup pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Ketiga
Transisi Darurat Bencana

Pasal 8

Penggunaan BTT pada Transisi Darurat Bencana, meliputi :

- a. pemulihan prasarana dan sarana vital baik yang bersifat sementara maupun permanen;
- b. pemulihan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 9

Perangkat Daerah yang menangani Transisi Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BTT

Bagian Kesatu

Prosedur Pengajuan BTT

Pasal 10

- (1) Pengajuan BTT untuk masa tanggap darurat terhadap bencana alam dan bencana sosial didahului dengan laporan hasil kajian secara cepat dan tepat melalui identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan prasarana dan sarana oleh Kepala BPBD kepada Bupati sebagai dasar untuk menetapkan status keadaan darurat bencana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya, Bupati menetapkan status skala bencana yang didukung oleh bukti-bukti yang sah.
- (3) Pada saat status keadaan masa tanggap darurat bencana ditetapkan oleh Bupati, Kepala BPBD mengajukan rencana aksi atau proposal berisi kegiatan penanggulangan bencana dengan rincian biaya yang diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Berdasarkan rencana aksi atau proposal yang diajukan dari BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

dapat memberikan persetujuan penggunaan Dana BTT dengan mencantumkan besaran nominal.

- (5) BPBD mengajukan permohonan pencairan dana BTT pada masa tanggap darurat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sebagai dasar pencairan oleh BPKAD selaku PPKD dengan melampirkan :
 - a. disposisi persetujuan Bupati untuk pencairan dana BTT pada masa tanggap darurat/Persetujuan Bupati atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga;
 - b. rencana Anggaran Belanja disertai dengan perhitungan teknisnya yang mencakup pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - c. RKA-SKPD BPBD dan DPA-SKPD BPBD kegiatan Belanja Tidak Terduga;
 - d. surat keterangan/ Pernyataan tanggap darurat/keadaan darurat yang ditandatangani oleh Bupati;
 - e. kwitansi pembayaran bermaterai.

Pasal 11

- (1) Pengajuan BTT untuk masa transisi darurat terhadap bencana alam dan bencana sosial dilakukan setelah masa tanggap darurat berakhir.
- (2) Setelah masa tanggap darurat berakhir BPBD memberikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas penanganan bencana pada masa tanggap darurat yang memuat lokasi bencana, kronologis bencana, jumlah korban bencana, perkiraan kerusakan sarana prasarana, dan perkiraan dampak kerugian.
- (3) Berdasarkan Laporan penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Sekretaris Daerah menunjuk Perangkat Daerah terkait sebagaimana kewenangannya untuk penanganan kerusakan prasarana

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

dan sarana vital yang belum ditangani pada saat masa tanggap darurat.

- (4) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun rencana penanganan kerusakan prasarana dan sarana vital yang akan ditangani pada masa transisi darurat yang berisi kegiatan penanggulangan bencana dan rincian biaya yang diperlukan.
- (5) Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan atas penggunaan Dana BTT dengan mencantumkan besaran nominal.
- (6) Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan pencairan dana BTT pada masa transisi darurat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sebagai dasar pencairan oleh BPKAD selaku PPKD dengan melampirkan :
 - a. Persetujuan/disposisi Bupati untuk penanganan dan penggunaan melalui dana BTT pada masa transisi darurat;
 - b. Rencana Anggaran Belanja disertai dengan perhitungan teknisnya dalam rangka pemulihan segera terhadap prasarana dan sarana vital dari Perangkat Daerah terkait;
 - c. RKA-SKPD dan DPA-SKPD Perangkat Daerah terkait yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga;
 - d. kwitansi pembayaran bermaterai.

Bagian Kedua





Prosedur Penyaluran BTT

Pasal 12





- (1) Penyaluran BTT untuk masa tanggap darurat akibat bencana alam dan bencana sosial dilaksanakan oleh BPBD dengan mekanisme pembayaran langsung (SPM-LS) yang disertai dengan :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. surat keterangan/pernyataan tanggap darurat/keadaan darurat yang ditandatangani oleh Bupati;
 - b. laporan bencana dari BPBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - c. persetujuan pencairan atas penggunaan BTT;
 - d. Rencana Anggaran Belanja disertai dengan perhitungan teknisnya yang mencakup pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - e. kwitansi pembayaran bermaterai.
- (2) Penyaluran BTT untuk penanganan tanggap darurat bencana alam dan bencana sosial yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (SPM-LS) yang disertai dengan :
- a. Keputusan Bupati tentang pernyataan masa tanggap darurat;
 - b. berita acara pemeriksaan verifikasi oleh tim instansi/lembaga terkait tentang besaran bantuan yang akan diberikan;
 - c. faktur pajak (PPN dan PPH) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. kwitansi bermaterai, nota faktur yang ditandatangani penyedia barang/jasa dengan PPTK BPBD dan diketahui oleh kuasa pengguna anggaran (Kepala BPBD);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- i. surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non Bank;
 - j. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa serta unsur panitia pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - k. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - l. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan.
- (3) Penyaluran BTT untuk masa transisi darurat akibat bencana alam dan bencana sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya dengan mekanisme pembayaran langsung (SPM-LS) yang disertai dengan :
- a. surat Bupati tentang Penunjukan Perangkat Daerah terkait sebagaimana kewenangannya untuk penanganan kerusakan prasarana dan sarana vital yang belum ditangani pada saat masa tanggap darurat;
 - b. persetujuan Bupati atas pencairan penggunaan BTT;
 - c. RKA-SKPD dan DPA-SKPD Perangkat Daerah terkait disertai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB); dan
 - d. kwitansi pembayaran bermaterai.
- (4) Penyaluran BTT untuk penanganan masa transisi darurat akibat bencana alam dan bencana sosial yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (SPM-LS) yang disertai dengan :
- a. berita acara pemeriksaan verifikasi oleh tim instansi/lembaga terkait tentang besaran bantuan yang akan diberikan;
 - b. faktur pajak (PPN dan PPH) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - c. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
- d. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - e. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - f. berita acara pembayaran;
 - g. kwitansi bermaterai, nota faktur yang ditandatangani penyedia barang/jasa dengan PPTK Perangkat Daerah Teknis terkait dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah Teknis terkait;
 - h. surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non Bank;
 - i. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa serta unsur panitia pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - j. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; dan
 - k. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13





Pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaporan dana BTT atas penanggulangan bencana pada masa Tanggap Darurat dan masa Transisi Darurat menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI LEBAK,

HTI OCTAVIA JAYABAYA






Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 73

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	